



*Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 11 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN JUMLAH, HARI DAN JAM KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan jam kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya harus dilaksanakan secara efektif dan efisien guna menunjang peningkatan produktivitas kerja serta fungsi pelayanan umum kepada masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa penetapan jam kerja harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan tugas-tugas kedinasan dengan aktifitas pribadi pegawai dengan tetap memenuhi standar jam kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan Kota Tasikmalaya sebagai daerah perkotaan, berpengaruh pula terhadap pola interaksi, pola aktifitas dan pola hidup masyarakat, sehingga perlu diadakan penyesuaian terhadap jam kerja bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2009 tentang Ketentuan Jumlah, Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2009 tentang Ketentuan Jumlah, Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Wali Kota yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Ketentuan Jumlah, Hari dan Jam kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
10. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN JUMLAH, HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**

BAB I
KETENAUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan, yang selanjutnya disebut UPT Dinas atau Badan adalah unsur pelaksana operasional Dinas atau Badan.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengaturan ketentuan jumlah, hari dan jam kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan fungsi pelayanan umum kepada masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur jumlah, hari dan jam kerja efektif di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

BAB IV JUMLAH, HARI DAN JAM KERJA

Pasal 4

Jumlah jam kerja efektif di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya secara keseluruhan adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam satu minggu.

Pasal 5

Hari kerja efektif di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.

Pasal 6

Jam kerja efektif di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| a. Hari Senin s/d Kamis | : Jam 08.00 - 16.00 WIB |
| Istirahat | : Jam 12.00 - 12.30 WIB |
| b. Hari Jum'at | : Jam 08.00 - 16.30 WIB |
| Istirahat | : Jam 11.45 - 12.45 WIB |

Pasal 7

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, adalah :

- a. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat, yaitu :
 - 1) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo;
 - 2) Dinas Perhubungan;
 - 3) UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
- b. Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pasal 8

Ketentuan hari dan jam kerja efektif di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| a. Hari Senin s/d Kamis | : Jam 07.00 - 14.00 WIB |
| b. Hari Jum'at | : Jam 07.00 - 11.00 WIB |
| c. Hari Sabtu | : Jam 07.00 - 12.30 WIB |

Pasal 9

Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam termasuk pada hari libur dan yang pelaksanaannya diatur secara bergilir (sift), pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB V

KATENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota Tasikmalaya ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2009 tentang Ketentuan Jumlah, Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 262), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2009 tentang Ketentuan Jumlah, Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 217), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Februari 2018

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 11